



PUTUSAN

Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Maisir (judi) dengan Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Muhammad Daud
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Benua Raja
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal : Dusun Melur, Benua Raja, Kecamatan Rantau,
Kabupaten Aceh Tamiang.

Bahwa Terdakwa telah dilakukan Penahanan :

- Penangkapan
Penyidik Resor Tamiang Nomor Sp.Kap/27/IV/RES.1.12./2024/Reskrim tanggal 29 April 2024 , terhitung 29 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
- Penahanan
Penyidik Resor Aceh Tamiang Nomor Sp.Han/20/IV/Res.1.12./2024/Reskrim tanggal 30 April 2024, terhitung sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
- Perpanjangan
Penahanan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor B-

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93/L.1.15.3/Eku.1/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

-

Penahanan

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor PRINT-700/L.1.15.3/Eku.2/06/2024 tanggal 13 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

-

Penahanan Ketua

Majelis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berdasarkan Penetapan Nomor: 66/Pen.JN/2024/MS.Ksg, tertanggal 26 Juni 2024, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

-

Perpanjangan

Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 75/Pen.JN/2024/MS.Ksg tanggal 8 Juli 2024, terhitung mulai tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

-

Perpanjangan

Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap Pertama Nomor 174/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 22 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

-

Perpanjangan

Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tahap Kedua Nomor 203/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 20 September 2024, terhitung sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 26 Juni 2024 Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 26 Juni 2024 Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan setelah memeriksa surat surat dan barang bukti dalam perkara ini di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Maisir**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan pidana Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak **10 (sepuluh) kali** dikurangkan selama terdakwa di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A3s warna biru yang di dalamnya terdapat aplikasi permainan judi slot online dengan situs NOA4D
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa secara lisan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan/Replik yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan **NO. REG. PERK: PDM - 699/ATAM/Eku.2/06/2024** sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Muhamad Faisal Als Faisal Bin.Alm.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu masih tahun 2024 bertempat di Dusun Melur Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syarriyah Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa sedang bermain Permainan judi online jenis slot yang menggunakan akun milik terdakwa, permainan tersebut di mainkan melalui website moa4dgagah.com dengan akun milik terdakwa sendiri yaitu Faisal18813. dimana akun tersebut baru saja terdakwa daftarkan di website dengan menggunakan handphone android milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 wib datang anggota Kepolisian Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman yaitu Saksi T.M. Effendi Isra Als Fendi Bin dan saksi Chusnil Fiqar Als Chusnil, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa dimana didalam handphone terdakwa memiliki akun judi online jenis slot, selanjutnya saksi T.M. Effendi melakukan Interogasi kepada terdakwa terkait akun judi online yang dimiliki di handphone terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa memiliki akun judi online jenis slot di handphone milik terdakwa, dimana akun judi online jenis slot tersebut tersimpan di

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi google chrome dan akun yang digunakan terdakwa Dafrakan dengan cara masuk kedalam wibesite dan menekan tombol daftar untuk mendapatkan akun, kemudian terdakwa mengisi biodata serta akun Dana milik Terdakwa dengan nomor 089617704426, Setelah selesai mengisi kemudian melakukan Registrasi setelah itu terdakwa mendapatkan akun dengan nama id: Faisal18813 dan password: Faisal18813, kemudian terdakwa login dengan menggunakan akun tersebut dan mengisi saldo dengan cara mengirimkan uang melalui akun dana terdakwa keakun dana tujuan yang di sediakan didalam situs tersebut yaitu akun dana dengan nomor 087882636707, setelah itu terdakwa mengisi formulir deposit di dalam akun tersebut, kemudian setelah saldonya masuk kedalam akun milik terdakwa, selanjutnya akun tersebut bisa terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memainkan judi online jenis slot tersebut yaitu dengan cara memilih permainan jenis slot yang ada di dalam situs dan terdakwa memilih server permainan PGSoft. Dan kemudian terdakwa juga kemudian memilih permainan Mahyong Ways dan di dalam permainan mahyong ways akan di tampilan 5 (lima) rel yang masing-masing rel terdapat 4 (empat) kolom berbeda. Dan dalam permainan ini terdapat 10 (sepuluh) ikon gambar yang berbeda dengan nilai kemenangan yang berbeda pula. Setelah ituTerdakwa memasang taruhan yang terdapat di bawah kolom dengan taruhan sebesar Rp. 400,- (empa tratus rupiah) lalu menekan tombol putar yang ada di bawah kolom, maka kolom akan berputar otomatis, apabila dari 5 (lima) rel tersebut ada ikon yang sama, maka terdakwa akan mendapat bayaran sesuai dengan aturan yang sudah di ditetapkan di dalam game judi online jenis slot tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan akun Faisal18813 pada website moa4dgagah.com tersebut dengan mengtransfer sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali kirim. yang pertama terdakwa deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua deposit Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang ketiga deposit Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kedalam akun situs tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum jinayah

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Muhammad Faisal Als Faisal Bin.Alm.MuhammadDaud pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya disuatu waktu masih tahun 2024 bertempat di Dusun Melur Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syarriyah Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa sedang bermain Permainan judi online jenis slot yang menggunakan akun milik terdakwa, permainan tersebut di mainkan melalui website moa4dgagah.com dengan akun milik terdakwa sendiri yaitu Faisal18813. dimana akun tersebut baru saja terdakwa daftarkan di website dengan menggunakan handphone android milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 wib datang anggota Kepolisian Polres Aceh Tamiang dengan berpakaian preman yaitu Saksi T.M. Effendi Isra Als Fendi Bin dan saksi Chusnil Fiqar Als Chusnil, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa dimana didalam handphone terdakwa memiliki akun judi online jenis slot, selanjutnya saksi T.M. Effendi melakukan Interogasi kepada terdakwa terkait akun judi online yang dimiliki di handphone terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa memiliki akun judi online jenis slot di handphone milik terdakwa, dimana akun judi online jenis slot tersebut tersimpan di aplikasi google chrome dan akun yang digunakan terdakwa Daftarkan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara masuk kedalam wibesite dan menekan tombol daftar untuk mendapatkan akun, kemudian terdakwa mengisi biodata serta akun Dana milik Terdakwa dengan nomor 089617704426, Setelah selesai mengisi kemudian melakukan Registrasi setelah itu terdakwa mendapatkan akun dengan nama id: Faisal18813 dan password: Faisal18813, kemudian terdakwa login dengan menggunakan akun tersebut dan mengisi saldo dengan cara mengirimkan uang melalui akun dana terdakwa keakun dana tujuan yang di sediakan didalam situs tersebut yaitu akun dana dengan nomor 087882636707, setelah itu terdakwa mengisi formulir deposit di dalam akun tersebut, kemudian setelah saldonya masuk kedalam akun milik terdakwa, selanjutnya akun tersebut bisa terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memainkan judi online jenis slot tersebut yaitu dengan cara memilih permainan jenis slot yang ada di dalam situs dan terdakwa memilih server permainan PGSoft. Dan kemudian terdakwa juga kemudian memilih permainan Mahyong Ways dan di dalam permainan mahyong ways akan di ditampilkan 5 (lima) rel yang masing-masing rel terdapat 4 (empat) kolom berbeda. Dan dalam permainan ini terdapat 10 (sepuluh) ikon gambar yang berbeda dengan nilai kemenangan yang berbeda pula. Setelah ituTerdakwa memasang taruhan yang terdapat di bawah kolom dengan taruhan sebesar Rp. 400,- (empa tratus rupiah) lalu menekan tombol putar yang ada di bawah kolom, maka kolom akan berputar otomatis, apabila dari 5 (lima) rel tersebut ada ikon yang sama, maka terdakwa akan mendapat bayaran sesuai dengan aturan yang sudah di ditetapkan di dalam game judi online jenis slot tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan akun Faisal18813 pada website moa4dgagah.com tersebut dengan mengtransfer sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali kirim. yang pertama terdakwa deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua deposit Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang ketiga deposit Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kedalam akun situs tersebut;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang hukum jinayah

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya di persidangan mengajukan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A3s warna biru yang di dalamnya terdapat aplikasi permainan judi slot online;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. T.M.EFFENDI ISRA Als FENDI Bin T.SYahrizal, Lahir di Kualasimpang, Tanggal 22 April 1995, Umur 29 Tahun, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Polri (Anggota Resmob Polres Aceh Tamiang), Agama Islam, Alamat/Tempat Tinggal Asrama Polres Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan atau pekerjaan dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan Judi online jenis slot;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi dari Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah warung yang berada di Dusun Melur, Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa me- mainkan permainan judi jenis slot dengan cara masuk kedalam wibesite dan menekan tombol daftar untuk

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan akun, kemudian terdakwa mengisi biodata serta akun Dana milik Terdakwa dengan nomor 089617704426, Setelah selesai mengisi kemudian melakukan Registrasi setelah itu terdakwa mendapatkan akun dengan nama id: Faisal18813 dan password: Faisal18813, kemudian terdakwa login dengan menggunakan akun tersebut dan mengisi saldo dengan cara mengirimkan uang melalui akun dana terdakwa keakun dana tujuan yang di sediakan didalam situs tersebut yaitu akun dana dengan nomor 087882636707, setelah itu terdakwa mengisi formulir deposit di dalam akun tersebut, kemudian setelah saldonya masuk kedalam akun milik terdakwa, selanjutnya akun tersebut bisa terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online, Bahwa selanjutnya terdakwa memainkan judi online jenis slot tersebut yaitu dengan cara memilih permainan jenis slot yang ada di dalam situs dan terdakwa memilih server permainan PGSoft. Dan kemudian terdakwa juga kemudian memilih permainan Mahyong Ways dan di dalam permainan mahyong ways akan di tampilkan 5 (lima) rel yang masing-masing rel terdapat 4 (empat) kolom berbeda. Dan dalam permainan ini terdapat 10 (sepuluh) ikon gambar yang berbeda dengan nilai kemenangan yang berbeda pula. Setelah ituTerdakwa memasang taruhan yang terdapat di bawah kolom dengan taruhan sebesar Rp. 400,- (empa tratus rupiah) lalu menekan tombol putar yang ada di bawah kolom, maka kolom akan berputar otomatis, apabila dari 5 (lima) rel tersebut ada ikon yang sama, maka terdakwa akan mendapat bayaran sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan di dalam game judi online jenis slot tersebut Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan akun Faisal18813 pada website moa4dgagah.com tersebut dengan mengtransfer sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali kirim. yang pertama terdakwa deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua deposit Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang ketiga deposit Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kedalam akun situs tersebut;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A3s warna biru yang di dalamnya terdapat aplikasi permainan judi slot online;
- Bahwa dalam bermain judi online togel tidak perlu menggunakan keahlian khusus hanya untung-untungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. CHUSNIL FIQAR AIS CHUSNIL Bin SULAIMAN, Lahir di Rantau Panjang, Tanggal 24 Agustus 1988, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Polri (Anggota Resmob Polres Aceh Tamiang), Agama Islam, Alamat/Tempat Tinggal Aspol Polres Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda/sesusuan atau pekerjaan dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat Penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan Judi online jenis slot;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Saksi dari Polres Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah warung yang berada di Dusun Melur, Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa me- mainkan permainan judi jenis slot dengan cara masuk kedalam wibesite dan menekan tombol daftar untuk mendapatkan akun, kemudian terdakwa mengisi biodata serta akun Dana milik Terdakwa dengan nomor 089617704426, Setelah selesai mengisi kemudian melakukan Registrasi setelah itu terdakwa mendapatkan akun dengan nama id: Faisal18813 dan password: Faisal18813, kemudian terdakwa login dengan menggunakan akun tersebut dan mengisi saldo dengan cara mengirimkan uang melalui akun dana terdakwa keakun dana tujuan yang di sediakan didalam situs

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu akun dana dengan nomor 087882636707, setelah itu terdakwa mengisi formulir deposit di dalam akun tersebut, kemudian setelah saldonya masuk kedalam akun milik terdakwa, selanjutnya akun tersebut bisa terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online, Bahwa selanjutnya terdakwa memainkan judi online jenis slot tersebut yaitu dengan cara memilih permainan jenis slot yang ada di dalam situs dan terdakwa memilih server permainan PGSoft. Dan kemudian terdakwa juga kemudian memilih permainan Mahyong Ways dan di dalam permainan mahyong ways akan di tampilkan 5 (lima) rel yang masing-masing rel terdapat 4 (empat) kolom berbeda. Dan dalam permainan ini terdapat 10 (sepuluh) ikon gambar yang berbeda dengan nilai kemenangan yang berbeda pula. Setelah itu Terdakwa memasang taruhan yang terdapat di bawah kolom dengan taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) lalu menekan tombol putar yang ada di bawah kolom, maka kolom akan berputar otomatis, apabila dari 5 (lima) rel tersebut ada ikon yang sama, maka terdakwa akan mendapat bayaran sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan di dalam game judi online jenis slot tersebut Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan menggunakan akun Faisal18813 pada website moa4dgagah.com tersebut dengan mengtransfer sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) kali kirim. yang pertama terdakwa deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua deposit Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan yang ketiga deposit Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kedalam akun situs tersebut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A3s warna biru yang di dalamnya terdapat aplikasi permainan judi slot online;
- Bahwa dalam bermain judi online togel tidak perlu menggunakan keahlian khusus hanya untung-untungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.00 Wib di sebuah warung di Dusun Melur, Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan Judi Online Jenis slot.
- Bahwa saat penangkapan tersebut aparat kepolisian menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi 11 Pro Warna Biru Muda OPPO A3s warna biru yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi slot.
- Bahwa Cara permainan judi online jenis slot tersebut yaitu dengan cara melakukan pengisian saldo kedalam akun Dana akun milik terdakwa setelah itu barulah masuk kedalam situs moa4dgagah.com yang dibuka/di akses melalui google untuk kemudian mereka memasukkan User ID Terdakwa, yaitu Faisal18813, kemudian setelah berhasil masuk ke dalam situs tersebut barulah mereka melakukan deposit dengan cara mentransfer saldo dari akun dana milik terdakwa ke rekening nomor rekening agen dari situs tersebut. Setelah selesai melakukan Deposit maka Terdakwa melakukan permainan jenis slot yang ada didalam situs tersebut. Kemudian Terdakwa memilih server PG SOFT dan di dalam server tersebut Terdakwa memilih jenis permainan Mahyong Ways. Didalam permainan tersebut Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah dan menekan tombol putar otomatis, apabila dari 5 rel tersebut ada ikon yang sama maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran sesuai dengan angka taruhan dan aturan kemenangan permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi slot online sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa untuk bermain judi Online Togel tidak menggunakan keahlian khusus hanya untung -untungan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bermain Judi dilarang di Aceh;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan keabsahannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Bernama **T.M.EFFENDI ISRA Als FENDI Bin T.SYahrizal**, dan **CHUSNIL FIQAR AIS CHUSNIL Bin SULAIMAN** para Saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan apapun di persidangan di bawah sumpah nya menurut agamanya masing-masing, para Saksi tersebut bukan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 156 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Bernama **T.M.EFFENDI ISRA Als FENDI Bin T.SYAHRIZAL**, dan **CHUSNIL FIQAR AIS CHUSNIL Bin SULAIMAN** yang mana para Saksi menerangkan Terdakwa benar sebagai Pemain Judi online Togel yang telah pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah warung yang berada di Dusun Melur, Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, terhadap perbuatan yang didakwakan, dan keterangan saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 31, Pasal 182 angka 1, 2, 3, 4 dan 8 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat atau sarana milik yang dipakai untuk melakukan jarimah tersebut dan Terdakwa membenarkannya, maka berdasarkan Pasal 184 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, barang bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di depan sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 188 ayat 1, 2, 3, dan 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan Terdakwa telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Majelis Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Majelis Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, bila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa seorang muslim;
- Bahwa Terdakwa telah Dewasa;
- Bahwa Terdakwa benar sebagai Pemain Judi online jenis slot yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah warung yang berada di Dusun Melur, Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna biru untuk bermain Judi Slo onlinet;
- Bahwa untuk bermain Judi Onlie Slot tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bermain judi dilarang diaceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa Jarimah (pidana) yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif ;

Dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memberikan putusan haruslah didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih dakwaan Pertama Pasal 18 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terlebih dahulu sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur ***“setiap orang”***
2. Unsur ***“dengan sengaja”***
3. Unsur ***“melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”***

A.d.1 Tentang Unsur ***“setiap orang”***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 38 jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud ***“setiap orang”*** adalah huruf (a) setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; huruf (b) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara suka rela pada Hukum Jinayat, huruf (c) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan huruf (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Selain itu, ***“setiap orang”*** dapat pula berarti subjek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa di persidangan menerangkan beragama Islam dan berdomisili di wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan Maisir (perjudian),

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Mahkamah, dan terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.2. Tentang Unsur **“dengan sengaja”**

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** menurut Kamus Hukum Lengkap yang ditulis oleh Rocky Marbun dan kawan-kawan yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah menghendaki dan mengetahui yang berarti si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa menurut **teori pengetahuan atau membayangkan** (*voorstilings theorie*) yang diajarkan oleh Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. yang diambil alih sebagai pendapat majelis adalah *dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif*; Artinya : perbuatan Terdakwa secara nyata dilakukan dengan sadar, yang telah dinyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui atau dia alami sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa benar sebagai Pemain Judi online jenis

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot yang telah ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah warung yang berada di Dusun Melur, Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukan adalah permanian jenis maisir. Bahwa Terdakwa menyadari permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan/nasib-nasiban dan dalam sekejap dapat menghasilkan keuntungan sejumlah tertentu dan dapat pula kalah dalam waktu tertentu. Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan permainan tersebut

Menimbang, bahwa dalam wilayah Propinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa unsur **"dengan sengaja"** telah terbukti dan terpenuhi;

A.d.3. Tentang Unsur **"melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menghadirkan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya *"Al-Halal Wal Haram Fil-Islam"*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illa'h (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim dapat mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai taruhan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengandung unsur taruhan dan untung-untungan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, telah terbukti pula bahwa nilai uang / taruhan yang akan digunakan Terdakwa untuk membeli nomor Judi online Togel tidak mencapai lebih dari 2 (dua) gram emas murni oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam syariat Islam hukumnya haram dan harus di jauhi sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ
أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ لَعَفْوٌ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Larangan terhadap perbuatan Maisir juga tertuang dalam firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 90 dan 91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسَارُ الْمُنْجِسَاتُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ لِّلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terpenuhi maka Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dengan 'Uqubat dalam bentuk Ta'zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling rendah

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

¼ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi (vide Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa di persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal 'Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk, oleh karenanya Mahkamah menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan sesuai dengan kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 73 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013**, disebutkan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan, cambuk 1 (satu) kali disamakan dengan penjara 1 (satu) bulan, atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim, maka majelis Hakim berpendapat **para Terdakwa akan dikurangi sejumlah 1 (satu) kali 'Uqubat Cambuk untuk hitungan 1 bulan tahanan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 angka 3 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan agar menahan **Terdakwa di rumah tahanan negara sampai Uqubat cambuk dilaksanakan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang penanganan barang bukti dalam perkara aquo telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Jo Pasal 195 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum Syariah yang berlaku di Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Terdakwa jujur dan sopan di persidangan;
3. Terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk jenis hukuman berupa cambuk dan Jumlah cambukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Jarimah Maisir**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdengan pidana Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambukan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai Uqubat cambuk dilaksanakan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone android merk OPPO A3s warna biru yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi online jenis slot dengan situs *moa4dgagah.com* ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag** dan **Hanif Rabbani. AS, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag** dan **Hanif Rabbani. AS, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Fahrurrazi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta **Ficry Abrar Pratama, S.H., M.H.** sebagai Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fahrurrazi, S.H

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 15/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)